

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (KAK)

1. Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2026

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang / Dasar Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah agar tersedianya data DTSEN yang telah diverifikasi dan dievaluasi sebanyak 15 Kecamatan.

#### C. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah penduduk yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kab.Pesisir Selatan.

#### D. Lokasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### E. Ruang Lingkup

- ✓ Tersedianya hasil verifikasi dan validasi data DTSEN.
- ✓ Tersedianya hasil verifikasi dan validasi usulan Bantuan Sosial
- ✓ Terlaksananya pendampingan BRAC Internasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pendekatan graduasi.
- ✓ Terlaksananya verifikasi dan validasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- ✓ Tersedianya hasil laporan kegiatan tahun 2026.

#### F. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung jawab Kegiatan Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13/Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/1/ Dinsospprpa/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2026.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

#### G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2026).

#### H. Hasil / Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- ✓ Tersedianya hasil verifikasi dan validasi data DTSEN.
- ✓ Tersedianya hasil verifikasi dan validasi usulan Bantuan Sosial
- ✓ Terlaksananya pendampingan BRAC Internasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pendekatan graduasi.
- ✓ Terlaksananya verifikasi dan validasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- ✓ Tersedianya hasil laporan kegiatan tahun 2026.

Keluaran :

- ✓ Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.

#### I. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD pada DPA Tahun 2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp.699.995.980 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

## SASARAN KINERJA TAHUN 2026

1. Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Masukan/Input : Jumlah dana : Rp.699.995.980,-  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan  
Januari s/d Desember 2026
3. Keluaran/Output : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pendampingan BRAC Internasional dan verifikasi dan validasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
4. Hasil/Outcome : Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
5. Manfaat/Benefit : pengelola DTSEN mendapatkan data yang akurat.
6. Dampak : Bantuan Sosial yang diberikan tepat pada sasarannya.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2026

Mengetahui/Menyetujui :  
Pegguna Anggaran



**ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP**  
NIP. 19830523 200212 1 002

Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**MUH. SANUSI, SH**  
NIP. 19700912 199303 1 005

